



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.100, 2019

KEMEN-ESDM. Awal Pengadaannya.
Direncanakan Dihilangkan. Tata Cara. Hibah
Barang Milik Negara.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL YANG DARI
SEJAK AWAL PENGADAANNYA DIRENCANAKAN UNTUK DIHIBAHKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan hibah di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hibah barang milik negara yang dari sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan telah diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dari Awal Pengadaannya Direncanakan untuk Dihilangkan;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum di bidang pemindahtanganan barang milik negara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dari Awal Pengadaannya

Direncanakan untuk Dihibahkan perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dari Sejak Awal Pengadaannya Direncanakan untuk Dihibahkan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

- Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 992);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL YANG DARI SEJAK AWAL PENGADAANNYA DIRENCANAKAN UNTUK DIHIBAHKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
3. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
4. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
5. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
6. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
7. Unit Organisasi adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

8. Pimpinan Unit Organisasi adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dan Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
9. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
11. Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
12. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.
13. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian.

Pasal 2

Hibah BMN di lingkungan Kementerian yang dari sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

BAB II PERENCANAAN HIBAH BMN

Pasal 3

Dokumen perencanaan pelaksanaan Hibah BMN di lingkungan Kementerian yang dari sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilengkapi dengan dokumen paling sedikit berupa kerangka acuan kerja dan perjanjian/kontrak.

Pasal 4

- (1) Pihak penerima Hibah BMN diprioritaskan kepada:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, untuk menjalankan program pembangunan nasional; atau
 - c. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat nonkomersial.
- (2) Selain pihak penerima Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hibah BMN dapat diberikan kepada:
 - a. badan usaha milik negara dengan pertimbangan Pengelola Barang; atau
 - b. pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Hibah.

BAB III PELAKSANAAN HIBAH BMN

Pasal 5

- (1) Hasil kegiatan berupa pengadaan BMN yang dari sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan dilaporkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kuasa Pengguna Barang dan dilengkapi dengan data administratif sumber BMN paling lambat 1 (satu) bulan sejak berita acara serah terima pekerjaan selesai.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Barang mencatat pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dan melakukan persiapan permohonan persetujuan Hibah BMN.

Pasal 6

- (1) Kuasa Pengguna Barang membentuk Tim Internal Pelaksanaan Hibah BMN untuk melakukan persiapan permohonan persetujuan Hibah BMN.
- (2) Tim Internal Pelaksanaan Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penelitian data administratif:
 1. BMN antara lain tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, dan/atau nilai perolehan; dan
 2. data calon penerima BMN meliputi tetapi tidak terbatas pada identitas calon penerima Hibah; dan
 - b. melakukan penelitian fisik terhadap kesesuaian fisik BMN dengan data administratif.
- (3) Pelaksanaan tugas Tim Internal Pelaksanaan Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penelitian sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Internal Pelaksanaan Hibah BMN menyampaikan laporan kepada Kuasa Pengguna Barang dengan disertai berita acara penelitian.

Pasal 7

- (1) Kuasa Pengguna Barang melalui Pimpinan Unit Organisasi masing-masing mengajukan usulan permohonan persetujuan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang mengenai

Hibah BMN yang dari sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan disertai dengan pertimbangan dan peruntukan Hibah serta kelengkapan data.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Kuasa Pengguna Barang menerima laporan dari Tim Internal Pelaksanaan Hibah BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (3) Kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. berita acara penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
 - b. data calon penerima Hibah BMN;
 - c. data BMN yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan yang terdiri atas:
 1. jenis barang;
 2. kode barang;
 3. Nomor Urut Pendaftaran (NUP);
 4. tahun perolehan;
 5. lokasi;
 6. kondisi;
 7. spesifikasi/identitas teknis;
 8. bukti kepemilikan jika ada; dan
 9. nilai perolehan.
 - d. daftar BMN dari Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara yang dilegalisasi;
 - e. dokumen penganggaran pengadaan BMN berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang dilegalisasi atau perjanjian/kontrak;
 - f. surat pernyataan kesediaan menerima Hibah dari pemohon Hibah atau calon penerima Hibah;
 - g. Keputusan Kuasa Pengguna Barang mengenai pembentukan Tim Internal Pelaksanaan Hibah BMN; dan

- h. dokumen pendukung, untuk calon penerima Hibah berupa:
1. masyarakat, baik perorangan maupun kelompok berupa:
 - a) dasar kebijakan/peraturan program pembangunan nasional; dan
 - b) identitas calon penerima berupa Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lainnya; atau
 2. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, organisasi kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat nonkomersial, sebagai berikut:
 - a) salinan akta pendirian dan perubahannya jika ada;
 - b) salinan anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan perubahannya jika ada; atau
 - c) pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, atau pendidikan yang bersifat nonkomersial; dan
 - d) untuk lembaga pendidikan dilengkapi dengan pernyataan tertulis dari pimpinan lembaga bahwa lembaga bersifat nonkomersial.
- (4) Surat pernyataan kesediaan menerima Hibah dari pemohon Hibah atau calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f untuk calon penerima Hibah yang merupakan:
- a. Pemerintah Daerah, ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang diberi kewenangan;
 - b. masyarakat baik perorangan maupun kelompok, ditandatangani oleh pemohon Hibah atau calon penerima Hibah; dan

- c. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat nonkomersial, ditandatangani oleh pimpinan lembaga.

Pasal 8

- (1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang melakukan penelitian terhadap permohonan persetujuan Hibah BMN di lingkungan Kementerian yang dari sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang menyetujui atau tidak menyetujui permohonan tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat usulan permohonan persetujuan Hibah BMN secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Dalam hal permohonan persetujuan Hibah BMN tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melalui Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang memberitahukan kepada Pimpinan Unit Organisasi yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.
- (4) Dalam hal permohonan persetujuan Hibah BMN disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap BMN yang dari sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan yang memiliki nilai perolehan:
 - a. sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Menteri melalui Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang menerbitkan persetujuan pelaksanaan Hibah BMN; dan
 - b. lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Menteri melalui Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pelaksanaan Hibah BMN kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.

- (5) Surat Persetujuan Pelaksanaan Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit memuat:
- a. objek Hibah;
 - b. nilai perolehan;
 - c. identitas penerima Hibah;
 - d. peruntukan Hibah;
 - e. kewajiban Kuasa Pengguna Barang untuk:
 1. menetapkan Keputusan Hibah BMN;
 2. menindaklanjuti persetujuan Hibah BMN dengan pelaksanaan Hibah BMN;
 3. melaksanakan penghapusan BMN yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang; dan
 4. melaporkan pelaksanaan Hibah kepada Pengguna Barang; dan
 - f. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Hibah kepada Pengelola Barang berdasarkan laporan dari Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 4.
- (6) Persetujuan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan sesuai dengan format Surat Persetujuan Pelaksanaan Hibah BMN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Hibah BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dan ayat (6), Kuasa Pengguna Barang:
- a. menetapkan Keputusan Hibah BMN; dan
 - b. membuat Naskah Hibah yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang dan penerima Hibah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keputusan Hibah BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jenis dan nilai perolehan barang yang dilakukan Hibah;
 - c. tujuan dan peruntukan Hibah;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima Hibah; dan
 - f. penyelesaian perselisihan,sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Penandatanganan Naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Persetujuan Pelaksanaan Hibah BMN diterbitkan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Hibah BMN dari Menteri melalui Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a atau dari Pengelola Barang, dan Naskah Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Kuasa Pengguna Barang melakukan serah terima BMN kepada penerima Hibah BMN yang dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (2) Berita acara serah terima ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang dan penerima Hibah atau pejabat/orang yang ditunjuk.
- (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

BMN yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam Naskah Hibah.

BAB IV

PENGHAPUSAN BMN YANG TELAH DIHIBAHKAN

Pasal 12

- (1) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan Naskah Hibah dan berita acara serah terima kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berita acara serah terima ditandatangani.
- (2) Berdasarkan Naskah Hibah dan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang menetapkan Keputusan Penghapusan BMN paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berita acara serah terima.
- (3) Keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Tata cara Penghapusan BMN dari Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penghapusan BMN.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 13

Penghapusan BMN dari Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilaporkan oleh Kuasa Pengguna Barang melalui Pimpinan Unit Organisasi masing-masing kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang dengan tembusan Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara

paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani.

Pasal 14

Menteri melalui Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Hibah kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Naskah Hibah, Berita Acara Serah Terima dan Keputusan Penghapusan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat BMN yang dari sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan namun tidak dapat dilaksanakan Hibah, Kuasa Pengguna Barang melalui Pimpinan Unit Organisasi masing-masing mengusulkan kepada Inspektur Jenderal untuk dilakukan evaluasi guna menentukan perlakuan pengelolaan BMN lainnya selain Hibah.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Barang melalui Pimpinan Unit Organisasi masing-masing mengusulkan mekanisme pengelolaan BMN lainnya selain Hibah BMN kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan laporan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap BMN yang dari sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan dan telah dipindahtangankan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Penerima Hibah sebelum mendapat persetujuan dari Pengguna Barang atau Pengelola Barang, Kuasa Pengguna Barang dapat mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Pengguna Barang terhadap BMN yang dipindahtangankan terlebih dahulu kepada Penerima Hibah dengan ketentuan:
 - a. Kuasa Pengguna Barang membuat surat pernyataan atas pelaksanaan Hibah tersebut; dan
 - b. terdapat laporan hasil reviu Inspektorat Jenderal Kementerian atas pelaksanaan Hibah yang dilakukan Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Laporan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk meyakini bahwa BMN telah dipindahtangankan oleh Kuasa Pengguna Barang dan/atau digunakan oleh Penerima Hibah.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang:
 - a. menerbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Hibah BMN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
 - b. menindaklanjuti permohonan kepada Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dari Awal Pengadaannya Direncanakan Untuk Dihilangkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1405), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2019

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL YANG DARI SEJAK AWAL PENGADAANNYA
DIRENCANAKAN UNTUK DIHIBAHKAN

FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN

Kop Surat

BERITA ACARA PENELITIAN
ADMINISTRASI DAN FISIK BARANG MILIK NEGARA
PADA SATUAN KERJA...⁽¹⁾YANG DARI SEJAK AWAL PENGADAANNYA
DIRENCANAKAN UNTUK DIHIBAHKAN YANG BERADA DI ... ⁽²⁾
NOMOR : ... ⁽³⁾

Pada hari ini tanggal bulan tahun ⁽⁴⁾ telah dilakukan penelitian administrasi dan fisik oleh Tim ... ⁽⁵⁾ yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja ... Nomor ... tanggal ... ⁽⁶⁾ terhadap barang milik negara pada satuan kerja ... ⁽¹⁾ yang akan diusulkan untuk dihibahkan kepada ... ⁽⁷⁾, dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Rincian data barang milik negara yang akan diusulkan untuk dihibahkan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara penelitian ini;
2. Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 berada di ... ⁽²⁾ dan saat ini dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja ... ⁽¹⁾;
3. Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam kondisi baik/rusak ringan/rusak berat/tidak ditemukan/lainnya^{*)} ⁽⁸⁾;
4. Barang milik negara saat ini belum/sudah^{*)} dioperasikan oleh ⁽⁹⁾;

5. Gambar atau foto fisik barang milik negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara penelitian ini; dan
6. Seluruh data dan dokumen persyaratan usulan hibah barang milik negara telah lengkap/tidak lengkap^{*)} sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Yang Dari Sejak Awal Pengadaannya Direncanakan Untuk Dihilangkan.

Demikian berita acara penelitian ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tim⁽⁵⁾,

1)⁽¹⁰⁾ 2) ...⁽¹⁰⁾ 3) dst.

(tanda tangan)

(tanda tangan)

....⁽¹¹⁾

....⁽¹¹⁾

Petunjuk Pengisian:

- (1) unit organisasi/instansi Kuasa Pengguna Barang
- (2) nama kabupaten/kota dan provinsi lokasi barang milik negara berada
- (3) nomor Berita Acara Penelitian
- (4) hari, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Berita Acara Penelitian
- (5) nama Tim Internal Pelaksanaan Hibah BMN yang dibentuk oleh Kuasa Pengguna Barang
- (6) nomor, tanggal, dan judul Keputusan pembentukan Tim Internal Pelaksanaan Hibah BMN
- (7) nama Penerima hibah
- (8) kondisi barang milik negara
- (9) nama yang saat ini mengoperasikan barang milik negara
- (10) nama lengkap anggota Tim yang melaksanakan penelitian
- (11) Nomor Induk Pegawai anggota Tim yang melaksanakan penelitian

^{*)} pilih salah satu

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL YANG DARI SEJAK AWAL PENGADAANNYA
DIRENCANAKAN UNTUK DIHIBAHKAN

FORMAT SURAT PERSETUJUAN
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA

Kop Surat

Nomor : ...⁽²⁾⁽¹⁾
Sifat : ...⁽²⁾
Lampiran : ... (...) berkas⁽²⁾
Hal : Persetujuan Pelaksanaan Hibah Barang
Milik Negara Pada Satuan Kerja...⁽³⁾

Yang terhormat
Pimpinan Unit Organisasi ...⁽³⁾
di
tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ...tanggal ...hal ...⁽⁴⁾, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan persetujuan pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara yang dari sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan berupa⁽⁵⁾ dengan total nilai perolehan sebesar Rp,00 (... rupiah)⁽⁶⁾ sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat ini kepada⁽⁷⁾ untuk digunakan sebagai...⁽⁸⁾, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan hibah tersebut agar berpedoman pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang; dan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dari awal sejak Pengadaannya Direncanakan untuk Dihilangkan.

Berdasarkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Hibah ini:

1. Kuasa Pengguna Barang menetapkan Keputusan Hibah BMN yang berisi jenis, jumlah, tahun dan nilai perolehan Barang Milik Negara yang akan dihibahkan;
2. Persetujuan hibah ini segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara yang dituangkan dalam Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima antara Kuasa Pengguna Barang dan⁽⁷⁾ selaku calon penerima Hibah paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat persetujuan pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara ini diterbitkan;
3. Kuasa Pengguna Barang wajib menyampaikan Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Berita Acara Serah Terima BMN ditandatangani;
4. Barang Milik Negara yang telah dihibahkan agar segera dihapus dari Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang berdasarkan pada Keputusan Penghapusan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani;
5. Penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang dilaporkan oleh Kuasa Pengguna Barang melalui Pimpinan Unit Organisasi kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang dengan tembusan Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara ditandatangani;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Hibah kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui ...⁽¹¹⁾ dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara ditandatangani dengan melampirkan Naskah Hibah, Berita Acara Serah Terima dan Keputusan Penghapusan;
7. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai perolehan Barang Milik Negara yang dihibahkan serta calon penerima Hibah tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang; dan
8. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Sekretaris Jenderal,

(tanda tangan)

.....⁽⁹⁾
NIP⁽¹⁰⁾

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Pimpinan Daerah/Lembaga⁽⁷⁾
4. Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Barang Milik Negara, DJKN Kementerian Keuangan
6. Direktur PKNSI/Kepala Kantor Wilayah DJKN/Kepala KPKNL⁽¹¹⁾

Petunjuk Pengisian:

- (1) Tanggal surat persetujuan pelaksanaan hibah BMN diterbitkan
- (2) Nomor surat (diisi menggunakan kode unit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan pelaksanaan hibah BMN
- (3) Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan hibah BMN.
- (4) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan persetujuan hibah BMN dari Pimpinan Unit Organisasi bersangkutan
- (5) BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan
- (6) Nilai perolehan BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan
- (7) Penerima Hibah
- (8) Peruntukan Hibah
- (9) Nama lengkap Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- (10) NIP Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- (11) Direktur PKNSI/Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan hibah dan sesuai dengan kewenangan Pengelola Barang dalam penerbitan persetujuan hibah sebelum dilimpahkan kepada Pengguna Barang

Lampiran Surat Persetujuan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara
 Nomor :
 Tanggal :

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA⁽¹⁾
 YANG DISETUJUI UNTUK DIHIBAHKAN KEPADA⁽²⁾

| No. | Kode Barang | NUP | Jenis Barang | Merek/Tipe | Tahun Perolehan | Jumlah Barang | Nilai Perolehan (Rp) | Keterangan Lokasi | Penerima Hibah *) |
|-----|-------------|-----|--------------|------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | |

*) Dalam hal penerima hibah adalah masyarakat dilengkapi dengan nama dan identitas masing-masing perorangan.

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
 Sekretaris Jenderal,
 (tanda tangan)
 ...⁽³⁾
 NIP ...⁽⁴⁾

Petunjuk Pengisian:
 (1) Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan hibah BMN
 (2) Penerima hibah
 (3) Nama lengkap Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 (4) NIP Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL YANG DARI SEJAK AWAL PENGADAANNYA
DIRENCANAKAN UNTUK DIHIBAHKAN

FORMAT KEPUTUSAN HIBAH BMN

Kop Keputusan

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG
SATUAN KERJA ... ⁽¹⁾
NOMOR:
TENTANG
HIBAH BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA... ⁽¹⁾
BERUPA ...⁽²⁾ KEPADA ... ⁽³⁾

KUASA PENGGUNA BARANG SATUAN KERJA ...⁽¹⁾,

- Menimbang :
- a. bahwa pada satuan kerja... ⁽¹⁾terdapat Barang Milik Negara yang dari sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
 - b. bahwa Barang Milik Negara yang dari sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan dari Pengguna Barang untuk dihibahkan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja ... tentang Hibah Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja... ⁽¹⁾ berupa ... ⁽²⁾ kepada ... ⁽³⁾;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Tahuntentang ...Peningkatan Kuasa Pengguna Barang;
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 289);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... tentang Tata Cara Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Yang Dari Sejak Awal Pengadaannya Direncanakan Untuk Dihilahkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan hibah BMN dari Pimpinan Unit Organisasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan hibah BMN (4);
 2. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Menteri Keuangan ... Nomor ... tanggal ... tentang Persetujuan Hibah (5); dan
 3. Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik Barang Milik Negara Nomor tanggal (6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG SATUAN KERJA ... TENTANG HIBAH BARANG MILIK NEGARA PADA (1) BERUPA (2) KEPADA (3).

- KESATU : Menetapkan hibah Barang Milik Negara pada satuan kerja ... (1) dengan jenis, jumlah, dan nilai perolehan Barang Milik Negara yang akan dihibahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Hibah Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diserahkan kepada ... (3) dan dituangkan dalam Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KUASA PENGGUNA BARANG
SATUAN KERJA ...⁽¹⁾

(tanda tangan)

(.....)⁽⁷⁾

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Pimpinan Unit Organisasi⁽⁸⁾
5. Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Petunjuk Pengisian:

- (1) Unit Organisasi/Instansi Satuan Kerja Kuasa Pengguna Barang
- (2) BMN yang dihibahkan
- (3) Pihak penerima hibah
- (4) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan hibah BMN dari Pimpinan Unit Organisasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan hibah BMN
- (5) Nomor, tanggal dan hal surat persetujuan hibah BMN
- (6) Nomor dan tanggal berita acara Penelitian Administrasi dan Fisik BMN oleh Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan hibah BMN
- (7) jabatan dan nama lengkap Kuasa Pengguna Barang
- (8) Pimpinan Unit Organisasi terkait

| LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|--------------|------------|-----------------|---------------|----------------------|--------|-------------------|
| NOMOR : | | | | | | | | | |
| TANGGAL : | | | | | | | | | |
| DAFTAR BARANG MILIK NEGARA PADA (1) YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA (2) | | | | | | | | | |
| NO. | KODE BARANG | NUP | JENIS BARANG | MEREK/TIPE | TAHUN PEROLEHAN | JUMLAH BARANG | NILAI PEROLEHAN (Rp) | LOKASI | PENERIMA HIBAH *) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| <p>*) Dalam hal penerima hibah adalah masyarakat dilengkapi dengan nama dan indentitas masing-masing perorangan. KUASA PENGGUNA BARANG SATUAN KERJA ... (1)</p> <p style="text-align: right;">(tanda tangan) (3)</p> | | | | | | | | | |

Petunjuk Pengisian:
 (1) Kuasa Pengguna Barang
 (2) Pihak penerima hibah
 (3) Jabatan dan nama lengkap Kuasa Pengguna Barang

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL YANG
DARI SEJAK AWAL PENGADAANNYA DIRENCANAKAN UNTUK
DIHIBAHKAN

FORMAT NASKAH HIBAH

NASKAH HIBAH
BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA (1)
KEPADA ... (2)

Nomor : ... (3)

Pada hari ini (4) tanggal (5) bulan (6) tahun (7), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. (8) : Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja (1), berkedudukan di (9), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. (10) : Nama/Jabatan Penerima Hibah.... (11), berkedudukan di (12), yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** menyepakati pelaksanaan hibah Barang Milik Negara pada Satuan Kerja..... (1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berupa (13) yang berlokasi di (14) dengan total nilai perolehan sebesar Rp00 (..... rupiah), untuk digunakan dalam rangka (15), berdasarkan persetujuan hibah Barang Milik Negara

dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Menteri Keuangan*)
Nomor (16) tanggal (17).

Barang Milik Negara dihibahkan dalam dalam kondisi, kualitas dan kuantitas seperti apa adanya (*as is and where is basis*).

Dengan pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara maka kewajiban penatausahaan, penggunaan, pengelolaan, penyimpanan, pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan serta segala resiko yang timbul dari Barang Milik Negara dimaksud menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK dengan itikad baik harus menyelesaikan perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Pelaksanaan Hibah ini.

Demikian Naskah Hibah ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya dibubuhi materai secukupnya serta 2 (dua) diantaranya tanpa dibubuhi materai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA

Kuasa Pengguna Barang (11),

(tanda tangan)

.....(10)

PIHAK KESATU

..... (1),

(tanda tangan)

..... (8)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan hibah BMN
- (2) Penerima hibah
- (3) Nomor Naskah Hibah dari KPBE
- (4) Hari penandatanganan Naskah Hibah
- (5) Tanggal penandatanganan Naskah Hibah dalam huruf
- (6) Bulan penandatanganan Naskah Hibah
- (7) Tahun penandatanganan BAST dalam huruf
- (8) Nama lengkap KPBE
- (9) Alamat kantor kedudukan KPBE
- (10) Nama lengkap penerima hibah
- (11) Jabatan penerima hibah
- (12) Alamat kantor kedudukan penerima hibah

⁽¹³⁾ Nama/Jenis BMN yang dihibahkan

⁽¹⁴⁾ Lokasi BMN

⁽¹⁵⁾ Tujuan hibah BMN

⁽¹⁶⁾ Nomor surat persetujuan Pelaksanaan Hibah BMN

⁽¹⁷⁾ Tanggal surat persetujuan Pelaksanaan Hibah BMN

*¹) Pilih salah satu

^{**}) untuk hibah kepada masyarakat perorangan, pihak Pemohon Hibah menandatangani Naskah Hibah sebagai Pihak Yang Mengetahui. Sedangkan masyarakat perorangan sebagai pihak KEDUA dibuatkan dalam tabel sebagai berikut:

| PIHAK KEDUA | | | |
|--------------------|------|-----------|--------------|
| No. | Nama | Identitas | Tanda Tangan |
| | | | |

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL YANG DARI SEJAK AWAL PENGADAANNYA
DIRENCANAKAN UNTUK DIHIBAHKAN

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA (1)
KEPADA (2)

Nomor Pihak Pertama : (3)

Nomor Pihak Kedua : (4)

Pada hari ini (5) tanggal (6) bulan (7) tahun (8), yang bertandatangan di bawah ini:

1. (9) : Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja..... (1), berkedudukan di (10), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. (11) : (12), berkedudukan di (13) yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor .. Tahun ... tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dari sejak awal Pengadaannya Direncanakan untuk Dihilahkan;
4. Surat Pimpinan Unit Organisasi Nomor tanggal hal (14);
5. Surat Persetujuan dari Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor/Menteri Keuangan *) Nomor ... tanggal hal ... (15); dan
6. Naskah Hibah BMN Nomor (16) tanggal (16);

telah sepakat mengadakan serah terima Hibah Barang Milik Negara dengan total nilai perolehan sebesar Rp.... (..... rupiah) (17).

Pasal 1

(1) **PIHAK KESATU** menyerahkan barang milik negara kepada **PIHAK KEDUA**, dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Kode Barang | NUP | Jenis Barang | Merek/ Tipe | Jumlah Barang | Nilai Perolehan (Rp) | Lokasi | Tahun Perolehan |
|-----|-------------|-----|--------------|-------------|---------------|----------------------|--------|-----------------|
| 1 | | | | | | | | |

(2) **PIHAK KEDUA** menerima dengan baik penyerahan barang milik negara dari **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

Bahwa dengan penyerahan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, maka pengelolaan Barang Milik Negara yang diserahkan serta segala resiko yang timbul dari Barang Milik Negara menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya dibubuhi materai secukupnya serta 2 (dua) diantaranya tanpa dibubuhi materai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA

..... (12),

(tanda tangan)

..... (11)

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang (1),

(tanda tangan)

.....(9)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan hibah BMN
- (2) Penerima hibah
- (3) Nomor BAST dari KPB
- (4) Nomor BAST dari penerima hibah
- (5) Hari penandatanganan BAST
- (6) Tanggal penandatanganan BAST dalam huruf
- (7) Bulan penandatanganan BAST
- (8) Tahun penandatanganan BAST dalam huruf
- (9) Nama lengkap KPB
- (10) Alamat kantor kedudukan KPB
- (11) Nama lengkap penerima hibah
- (12) Jabatan penerima hibah
- (13) Alamat kantor kedudukan penerima hibah
- (14) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan persetujuan hibah BMN dari Eselon I KPB
- (15) Nomor, tanggal dan hal surat persetujuan hibah BMN dari Menteri
- (16) Nomor dan tanggal naskah hibah
- (17) Total nilai perolehan BMN yang dihibahkan

*)untuk hibah kepada masyarakat perorangan, pihak Pemohon Hibah menandatangani BAST sebagai Pihak Yang Mengetahui. Sedangkan masyarakat perorangan sebagai pihak KEDUA dibuatkan dalam tabel sebagai berikut:

| PIHAK KEDUA | | | |
|--------------------|------|-----------|--------------|
| No. | Nama | Identitas | Tanda Tangan |
| | | | |

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL YANG DARI SEJAK AWAL PENGADAANNYA
DIRENCANAKAN UNTUK DIHIBAHKAN

FORMAT
KEPUTUSAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR:

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA (1)

BERUPA (2) DI (3)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa BMN pada (1) di (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini telah dilakukan hibah dan telah diserahterimakan kepada (4);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang sudah dipindahtangankan harus dihapuskan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada (1) berupa (2) di (3);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 757);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor... Tahun ... tentang Tata Cara Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Yang Dari Sejak Awal Pengadaannya Direncanakan Untuk Dihilangkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan hibah BMN dari Eselon I Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan hibah BMN ... ⁽⁵⁾;
 2. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Menteri Keuangan Nomor ... tanggal hal ... ⁽⁶⁾;
 3. Naskah Hibah BMN Nomor ... tanggal ... ⁽⁸⁾;
 4. Berita Acara Serah Terima BMN Nomor tanggal tentang ...⁽⁷⁾;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA ...⁽¹⁾ BERUPA (2) DI ...⁽³⁾.

KESATU : Menghapuskan Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini dari Daftar Barang pada ⁽¹⁾.

KEDUA : Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh ... ⁽¹⁾ berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang.

KETIGA : Kepala ... selaku Kuasa Pengguna Barang ⁽¹⁾ melalui Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Kepala Biro Umum⁴⁾ wajib menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIS JENDERAL,

(tanda tangan)

... (9)

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal/Kepala Badan/Kepala BPH Migas/Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala⁽¹⁾
7. Pimpinan Daerah/Lembaga⁽⁴⁾

Petunjuk Pengisian:

- (1) Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan hibah BMN
- (2) BMN yang dihibahkan
- (3) Lokasi BMN
- (4) Pihak penerima hibah
- (5) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan hibah BMN dari Pimpinan Unit Organisasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan hibah BMN
- (6) Nomor, tanggal dan hal surat persetujuan hibah BMN
- (7) Nomor, tanggal, dan hal berita acara serah terima BMN antara Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan hibah BMN dengan pihak penerima hibah
- (8) Nomor dan Tanggal naskah hibah
- (9) Jabatan, nama lengkap, dan NIP Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

*) pilih salah satu

| LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | | | |
|---|-------------|-----|-------------|-----------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| NOMOR : | | | | | | | | |
| TANGGAL : | | | | | | | | |
| DAFTAR BARANG MILIK NEGARA PADA (1) BERUPA (2) YANG DIHAPUSKAN BERDASARKAN HIBAH KEPADA (3) | | | | | | | | |
| NO | KODE BARANG | NUP | NAMA BARANG | MERK/TYPE | TAHUN PEROLEHAN | JUMLAH | NILAI PEROLEHAN | LOKASI |
| TOTAL | | | | | | | | |
| a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SEKRETARIS JENDERAL, | | | | | | | | |
| (tanda tangan) | | | | | | | | |
| (4) | | | | | | | | |

Petunjuk Pengisian:

- ⁽¹⁾ Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan hibah BMN
- ⁽²⁾ BMN yang dihibahkan
- ⁽³⁾ Pihak penerima hibah
- ⁽⁴⁾ Jabatan, nama lengkap, dan NIP Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang; dan
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dari sejak awal Pengadaannya Direncanakan untuk Dihilangkan.

Berdasarkan persetujuan Hibah ini:

1. Kuasa Pengguna Barang menetapkan Keputusan Hibah BMN yang berisi jenis, jumlah dan nilai perolehan BMN yang akan dihibahkan;
2. BMN yang telah dihibahkan agar segera dihapus dari Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang. Penghapusan dimaksud berdasarkan pada Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara yang diterbitkan Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal persetujuan hibah;
3. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang dilaporkan oleh Kuasa Pengguna Barang melalui Pimpinan Unit Organisasi kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang dengan tembusan Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang menyampaikan Keputusannya Penghapusan BMN kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui ... (8) paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani;
5. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai perolehan barang milik negara yang dihibahkan serta calon penerima Hibah tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang; dan
6. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Sekretaris Jenderal,

(tanda tangan)

.....⁽⁹⁾
NIP⁽¹⁰⁾

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur BMN, DJKN Kementerian Keuangan
5. Direktur PKNSI/Kepala Kantor Wilayah DJKN /Kepala KPKNL⁽⁸⁾

Petunjuk Pengisian:

- (1) Kota dan tanggal surat persetujuan hibah BMN diterbitkan
- (2) Nomor surat (diisi menggunakan kode unit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan hibah BMN
- (3) Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan hibah BMN.
- (4) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan hibah BMN dari Eselon I Kuasa Pengguna Barang bersangkutan
- (5) Lokasi Penerima Hibah
- (6) BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan
- (7) Nilai perolehan BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan
- (8) Direktur PKNSI/Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan hibah dan sesuai dengan kewenangan Pengelola Barang dalam penerbitan persetujuan hibah sebelum dilimpahkan kepada Pengguna Barang.
- (9) Nama lengkap Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- (10) NIP Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Lampiran Surat Persetujuan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara
 Nomor :
 Tanggal :

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA PADA (1)
 YANG DISETUJUI UNTUK DIHIBAHKAN KEPADA (2)

| No. | Kode Barang | NUP | Jenis Barang | Merk/Tipe | Tahun Perolehan | Jumlah Barang | Nilai Perolehan (Rp) | Keterangan Lokasi | Penerima Hibah *) |
|-----|-------------|-----|--------------|-----------|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | |

*) Dalam hal penerima hibah adalah masyarakat dilengkapi dengan nama dan identitas masing-masing perorangan.

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
 Sekretaris Jenderal,

 (tanda tangan)

 ... (3)
 NIP ... (4)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan hibah BMN
 (2) Penerima hibah
 (3) Nama lengkap Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 (4) NIP Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN